

Daerah Rawan Bencana :

Daerah yang memiliki risiko tinggi terhadap ancaman terjadinya bencana baik akibat kondisi geografis, geologis dan demografis maupun karena ulah manusia.

DA-DAK = Daftar Alokasi Dana Alokasi Khusus :

Dokumen pengesahan Dana Alokasi Khusus yang dikeluarkan Departemen Keuangan.

DA-DAU = Daftar Alokasi Dana Alokasi Umum :

Dokumen pengesahan Dana Alokasi Umum yang dikeluarkan Departemen Keuangan.

DAK = Dana Alokasi Khusus :

Bentuk ketiga dana perimbangan yang diperuntukkan bagi daerah-daerah tertentu (propinsi, kabupaten/kota) yang membutuhkan dana tambahan untuk menutupi pengeluaran yang bersifat khusus, sesuai dengan kemampuan keuangan APBN dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

DAK Bidang Kesehatan :

Merupakan bantuan kepada daerah tertentu untuk mendanai pelaksanaan kegiatan yang merupakan kewenangan dan tanggung jawab daerah ke arah pemenuhan kebutuhan khusus, yaitu kebutuhan fisik baik sarana dan prasarana dasar yang prioritas untuk dapat meningkatkan mutu, daya jangkau dan kualitas pelayanan kesehatan daerah.

Dana Sehat :

Dana yang secara berkala dihimpun oleh (kelompok) masyarakat untuk membiayai upaya pemeliharaan kesehatan/pengobatan anggota-anggotanya dan usaha kesehatan lingkungan di tempat tinggal (kelompok) masyarakat tersebut.

Data ante mortem :

Data-data yang penting dari korban sebelum kejadian atau pada waktu korban masih hidup, termasuk data vital tubuh, data gigi, data sidik jari dan data kepemilikan yang dipakai/dibawa.

Data post mortem :

Data-data hasil pemeriksaan forensik yang dilihat dan ditentukan pada jenazah korban.

DAU = Dana Alokasi Umum :

Transfer dana yang bersifat *Block Grant*, sehingga Pemerintah Daerah mempunyai keleluasaan di dalam penggunaan DAU sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masing-masing daerah.

DBD = Demam Berdarah Dengue :

Penyakit menular yang disebabkan oleh Virus Dengue dan ditularkan oleh nyamuk *Aedes aegypti*, yang ditandai demam mendadak 2-7 hari, lemah/lesu, gelisah, nyeri ulu hati disertai tanda pendarahan di kulit berupa bintik

perdarahan, lebam, kadang-kadang disertai dengan mimisan, berak darah, muntah darah dan kesadaran menurun.

DBH = Dana Bagi Hasil :

Dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka melaksanakan desentralisasi.

Dekon = Dekonsentrasi :

Pelimpahan wewenang dari pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintah.

Demografi :

Kajian mengenai populasi yang menyangkut berbagai faktor seperti jumlah, struktur usia, kepadatan, fertilitas, kematian, pertumbuhan, serta variabel sosial dan ekonomi.

Dependency Ratio : Lihat Angka Beban Tanggungan

Desa Siaga :

Desa yang memiliki kesiapan sumber daya potensial dan kemampuan untuk mengatasi masalah kesehatan secara mandiri dalam rangka mewujudkan Desa Sejahtera.

Desentralisasi :

Penyerahan wewenang pemerintah oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus pemerintah dalam system Negara Kesatuan Republik Indonesia.

DHF (*Dengue Hemorrhage Fever*) : lihat DBD

Diafragma :

Alat kontrasepsi berbentuk kap bulat cembung, terbuat dari lateks (karet) yang diinsersikan ke dalam vagina sebelum berhubungan seksual dan menutup serviks (leher rahim).

Diagraam Rangkaian Alat Kesehatan :

Gambar rangkaian yang menunjukkan tata letak komponen, blok komponen dan hubungan kabel/printed circuit antar komponen / blok komponen suatu alat. Dapat dipergunakan untuk mengetahui tingkat teknologi dan melakukan identifikasi / melacak kerusakan alat

Diare akut:

Secara operasional, diare akut adalah buang air besar lembek /cair bahkan dapat berupa air saja yang frekuensinya lebih sering biasanya dan berlangsung kurang dari 14 hari.

Diare persisten = *Persistence dirrrlroea*: diare akut yang berlanjut sampai 14 hari atau lebih.

Dietisien:

Seorang nutrisionis yang telah mendalami pengetahuan dan ketrampilan dietetik baik melalui lembaga pendidikan formal maupun pengalaman bekerja dengan masa kerja minimal 1 tahun atau yang mendapat sertifikasi dari Persatuan Ahli Gizi (PERSAGI) dan bekerja di unit pelayanan yang menyelenggarakan terapi dietetik.

(Sumber : Pedoman Pelayanan Gizi Rumah Sakit Departemen Kesehatan RI 2003)

DIK = Daftar Isian Kegiatan:

Dokumen anggaran yang berlaku sebagai otorisasi untuk pengeluaran rutin pada masing-masing unit organisasi pada Departemen/Lembaga yang dirinci ke dalam belanja modal dan penunjang.

DIPA = Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran :

Dokumen pelaksanaan anggaran yang dibuat untuk masing-masing satuan kerja, berfungsi sebagai dokumen perencanaan, pelaksanaan, pengendalian/pengawasan, evaluasi/pelaporan, serta dokumen pendukung kegiatan akuntansi pemerintah.

Disentri = *Dysentery* :

Sindrom disentri terdiri dari kumpulan gejala, diare dengan darah dan lendir dalam feses dan adanya tenesmus.

DO-KB = Drop Out Keluarga Berencana :

Akseptor KB yang tidak menggunakan alat kontrasepsi lagi dengan alasan apapun setelah suatu periode pemakaian tertentu

Dosis :

Jumlah gram atau volume dan frekuensi pemberian obat untuk dicatu sesuai dengan umur dan berat badan pasien.

DOT = *Directly Observed Therapy* :

Metode pengobatan penderita TB yang diawasi secara langsung, pengawasnya dikenal PMO (Pengawas Minum Obat)

DOTS = *Directly Observed Treatment Short Course* :

Strategi yang direkomendasikan oleh WHO untuk penanggulangan TB. DOTS mengandung lima komponen, yaitu komitmen politik, penemuan kasus dengan pemeriksaan mikroskopis, pengobatan yang diawasi secara langsung (*DOT=Directly Observed Therapy*), jaminan tersedianya obat secara teratur, menyeluruh dan tepat waktu, dan pencatatan pelaporan untuk mengevaluasi pencapaian dan kinerja program.

DP =Dana Perimbangan :

Dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

***Droplet Precautions* (kewaspadaan penularan lewat droplet) :**

Bertujuan untuk menurunkan penularan droplet (percikan yang besar, > 5

mikrometer) dari kuman patogen yang infeksius, yang mengenai lapisan mukosa, hidung, mulut atau konjungtiva mata dari orang yang rentan.

DVI = *Disaster Victim Identification* :

Upaya pengenalan kembali diri seseorang korban manusia yang mati yang terjadi akibat bencana.